BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ketentuan Allah Swt. yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Melalui perkawinan, Allah Swt. memberikan jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, mempertahankan keturunan, dan melestarikan kehidupan. (Abror 2017,39). Perintah untuk melaksanakan pernikahan disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya*:* Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Seseorang yang telah memilih untuk hidup berpasang-pasangan berarti telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan istri yang saling melengkapi antara keduanya agar dapat memberikan kebahagiaan dalam keluarganya. Perkawinan tidak hanya untuk pemuasan nafsu semata, tetapi dalam perkawinan yang lebih pentingnya yaitu menciptaka keluarga yang ideal, tentram, bahagia, saling menyayangi dan mengasihi.

Keluarga yang ideal ditandai dengan adanya ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang menerangkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia merasakan ketenteraman (sakinah) serta terjalin rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) di antara mereka. Sebuah rumah tangga ataupun keluarga menjadi institusi terkecil dari tatanan kehidupan masyarakat sebagai tempat untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

menumbuhkan rasa tentram, damai penuh kasih sayang di antara anggotanya (Naufal 2021,194).

Konsep keluarga ideal mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan *batiniyah* dan *lahiriyah* dengan baik. Keluarga ideal merupakan keluarga yang dibangun atas dasar keimanan yang kokoh dan hubungan yang penuh cinta serta kasih sayang. Dalam keluarga tersebut, setiap anggota saling melindungi, menguatkan, dan berupaya memenuhi hak serta kewajibannya dengan baik. Selain itu, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, pembagian peran dilaksanakan secara adil, dan keluarga mampu memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial di lingkungan masyarakat maupun bagi bangsa dan negara (Machrus et al. 2017,12-13). Apabila konsep keluarga ideal dapat terpenuhi maka terciptalah ketahanan rumah tangga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketahanan diartikan sebagai kekuatan, keteguhan hati, serta kemampuan fisik dan kesabaran dalam menghadapi berbagai keadaan. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan Azizah tahun 2018 ketahanan keluarga merupakan kondisi ketika sebuah keluarga memiliki kemampuan fisik dan psikologis untuk hidup secara mandiri dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Kemampuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera, bahagia, serta memperoleh keseimbangan lahir dan batin, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat (Azizah et al. 2018,1-2).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ketahanan keluarga merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas kehidupan rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan kemampuan individu maupun keluarga dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi keluarga seperti kondisi semula ketika menghadapi berbagai masalah, tantangan, maupun krisis (Jadidah 2021,73). Terdapat tiga proses utama yang berperan dalam keberlangsungan keluarga. Pertama, komunikasi yang baik

menjadi kunci agar keluarga dapat segera mengatasi kesalahpahaman dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Kedua, keluarga yang tangguh mampu menghadapi situasi sulit berkat kemampuan komunikasi yang efektif serta keterampilan beradaptasi yang baik. Ketiga, kemampuan keluarga untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, karena hal ini memungkinkan keluarga tetap menjaga hubungan yang harmonis serta mengelola sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif (Zulaichah & Nizar 2023,1161-1162).

Menurut Mukti dikutip dari (Mahfiroh et al. 2024,23) dijelaskan bahwa keluarga yang kuat dan sukses dalam ketahanan keluarga memiliki beberapa karakteristik salah satunya yaitu Kuat pada aspek kesehatan, ditandai dengan keluarga merasa sehat secara fisik, emosional, mental, dan spiritual secara optimal. Untuk mencapai ketahanan keluarga, suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis. Apabila kemampuan fisik maupun psikis keluarga tidak sehat maka untuk mencapai ketahanan keluarga tentu akan lebih sulit, terutama bagi penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan dalam hal fisik atau psikis.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Pasal 4 ragam penyandang disabilitas meliputi: disabilitas fisik, disabilitas Intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* 2016).

Disabilitas intelektual merupakan kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual, sehingga usia mentalnya tidak sesuai dengan usia biologisnya (IQ di bawah 70). Kondisi ini juga ditandai dengan adanya hambatan dalam berbagai aspek, seperti komunikasi, kemandirian, serta kemampuan akademik. (Nugroho 2023,51-52). *American*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Psychological Association (APA) mengklasifikasikan disabilitas intelektual menjadi beberapa tingkat, yaitu ringan (*mild*), sedang (*moderate*), berat (*severe*), dan sangat berat (*profound*). (Mu'awwanah et al. 2021,48).

Mumpuniarti mengklasifikasikan disabilitas intelektual menjadi tiga tingkatan. Tingkatan rendah (IQ 50-70) yang hanya lambat dalam menangkap sesuatu yang disampaikan. Tingkatan sedang (IQ 20-50) yang membutuhkan waktu lebih lama dari pada tingkat rendah dalam menangkap sesuatu yang disampaikan. Tingkatan berat (IQ 0-20) yang hampir semua yang dilakukan memerlukan bantuan karena lemah nya intelektual yang dimiliki (Anandari & Pangestuti 2024,101). Selain mengalami keterbatasan dalam hal intelektual, penyandang disabilitas ini juga memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, keterampilan sosial, merawat dirinya sendiri, kesehatan dan keamanan, kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bekerja, partisipasi dalam suatu komunitas, dan keterbatasan akademik (Azzahra & Semarang, 2020,69).

Di Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, terdapat fenomena menarik mengenai pasangan penyandang disabilitas intelektual mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik yang relevan, bagaimana ketahanan keluarga dapat terbangun dan bertahan pada pasangan yang memiliki keterbatasan dalam memahami, mengelola konflik, maupun menjalankan peran-peran dalam rumah tangga. Fenomena di Nagari Padang Ganting ini menjadi semakin penting dikaji karena keluarga tersebut dapat menjaga ketahanan rumah tangganya dengan keterbatasan yang dimiliki.

Studi literatur tentang ketahanan keluarga ditemukan sebanyak lima belas studi yang dapat diklasifikasikan menjadi empat dimensi. Pertama, tentang ketahanan keluarga pasangan disabilitas (Cantika, Anggreini, dan Sidik 2023), (Dwi Utomo 2024), (Suhenri 2026), (Daipon dan Khair 2023), (Muhaimin dan Ishaq 2023). Kedua, tentang konflik dan hubungan pasangan disabilitas (Zullaikah 2024), (Sakdiyah 2024), (Rachman 2017), (Lestari dan Roihanah 2021). Ketiga, tentang nafkah, peran, dan kewajiban dalam keluarga

UIN IMAM BONJOL PADANG

disabilitas (Susanti 2014), (Muttaqiin 2018), (Adhimah 2018), (Lestari dan Roihanah 2021). Keempat, tentang peran keluarga, dukungan sosial, dan faktor kebahagiaan (Restia 2020), (Sholikah 2018), (Jamil 2025).

Terkait penelitian yang akan penulis lakukan dapat mengambil contoh kasus ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas intelektual di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini penulis menemukan ada lima pasangan disabilitas intelektual yang dapat menjaga ketahanan rumah tangganya.

Tabel 1. 1
Data Pasangan Disabilitas Intelektual

No	Inisial pasangan	Masalah intelektual
1	Bapak A dan Ibu EL	Suami dan istri
2	Bapak RP dan Ibu AM	Istri
3	Bapak ER dan Ibu YR	Suami
4	Bapak AW dan Ibu M	Suami
5	Bapak S dan Ibu Y	Istri

Sumber: *Wawancara Syafruddin 2026*

Pasangan suami istri di atas merupakan masyarakat Nagari Padang Ganting yang mengalami masalah intelektual dan dijadikan sampel dalam penelitian ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas intelektual. Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwa pasangan diatas memiliki tanda-tanda mempunyai masalah intelektual, seperti tidak melanjutkan pendidikan karena hambatan intelektual yang dimiliki, mengalami hambatan dalam hal komunikasi, dan keterampilan sosial yang kurang.

Pasangan yang salah satu ataupun kedua nya yang mengalami masalah intelektual tersebut tetap bekerja guna mencukupi kebutuhan sehari-hari serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam hal tersebut tentu upaya dan usaha yang dilakukan tidak optimal, sebab keterbatasan dalam hal intelektual yang sulit bagi mereka dalam berfikir dan berkomunikasi dengan banyak orang.

Maka penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana komdisi rumah tangga pasangan

UIN IMAM BONJOL PADANG

disabilitas intelektual dan apa faktor-faktor terwujudnya ketahanan keluarga pasangan disabilitas intelektual. Maka peneliti mengangkat karya Ilmiah dengan judul **"Ketahanan Keluarga Pasangan Disabilitas Intelektual Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana ketahanan keluarga pasangan disabilitas intelektual dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana kondisi rumah tangga pasangan disabilitas intelektual di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Perspektif Hukum Keluarga Islam?

1.3.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terwujudnya ketahanan keluarga pasangan disabilitas intelektual di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Perspektif Hukum Keluarga Islam?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana kondisi rumah tangga pasangan disabilitas intelektual di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

1.4.2 Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan penyandang disabilitas intelektual di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas intelektual di Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai cara menjaga dan mempertahankan ketahanan rumah tangga pada pasangan disabilitas intelektual.

1.6 Studi Literatur

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cantika dan kawan-kawan yang membahas tentang bagaimana ketahanan keluarga pasangan disabilitas sensorik di Kota Semarang (Cantika, Anggreini, dan Sidik 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara mempertahankan keluarga yaitu harus adanya kesesuaian antara suami dan isteri, harus memiliki rekan antara suami isteri, saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Jamil yang berjudul "*Analisis ketahanan keluarga dengan orang tua disabilitas sensorik netra dalam perspektif Maqasid Syari'ah: Studi kasus di Lembaga Sosial AL-Hikmah Umbulharjo Yogyakarta"* (Jamil 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kethanan keluarga dengan orang tua penyandang disabilitas sensorik Netra, serta keterkaitannya dengan prinsip maqashid syari'ah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Zulaikah yang berjudul *"Upaya Penyelesaian Konflik Bagi Pasangan Tunagrahita Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*" (Zullaikah 2024). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konflik yang dihadapi oleh pasangan tunagrahita serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik supaya menjadi keluarga sakinah..
4. Thesis yang ditulis oleh Utomo dengan judul "*Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo*" (Utomo 2024). Penelitian ini membahas tentang pernikahan pasangan disabilitas intelektual yang secara ekonomi

UIN IMAM BONJOL PADANG

termasuk miskin. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pasangan disabilitas intelektual masih kesusahan dalam memenuhi beberapa indikator aspek ketahanan keluarga, karena kondisi disabilitas intelektual yang diderita para pasangan. Namun dengan adanya dukungan dan bantuan dari orang tua, kerabat, tetangga, lembaga sosial, dan pemerintah desa membuat pemenuhan aspek ketahanan keluarga ini dapat terpenuhi dengan cukup baik. Di sisi lain, bertahannya keluarga pada pernikahan disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo faktor yang paling dominan adalah karena kondisi disabilitas intelektual, dan kesekufuan antar pasangan yang menjadikan rumah tangganya jarang mengalami pertengkaran dan lebih mudah menerima kondisi masing-masing.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Daipon dan Khair yang berisi tentang ketebatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera bagi Pasangan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Candung Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi bagi pasangan suami istri penyandang disabilitas tunanetra dalam mewujudkan rumah tangga sakinah (Daipon dan Khair 2023).
6. Skripsi yang ditulis oleh Suhenri yang bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung penghambat yang mempengaruhi ketahanan keluarga dan menganalisis ketahanan keluarga pada pasangan tunanetra di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pada pasangan tunanetra terbentuk melalui beberapa faktor. Adapun faktor pendukung yang paling dominan adalah komunikasi yang lancar dan saling memahami satu sama lain, serta di dukung oleh ketaatan dalam beragama (Suhenri 2026).
7. Penelitian yang dilakukan oleh Sakdiyah yang membahas tentang konsep hubungan suami istri, cara pemenuhan kebutuhan keluarga oleh pasangan tunagrahita, serta metode pengasuhan anak yang diterapkan oleh

UIN IMAM BONJOL PADANG

pasangan tunagrahita dalam membentuk keluarga sakinah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penerapan hubungan suami istri di kalangan pasangan tunagrahita dalam menciptakan keluarga sakinah menurut perspektif *maslahah Al-Buthi* (Sakdiyah 2024).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti yang berjudul "*Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Idiot Di Karangpatihan Balong Ponorogo Jawa Timur".* (Susanti 2014). Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri idiot di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo perspektif Hukum Islam.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin dan Ishaq yang berjudul *"Manajemen Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Difabel".* (Muhaimin dan Ishaq 2023). Penelitian mengkaji tentang apa upaya yang dilakukan oleh pasangan difabel untuk mewujudkan keluarga yang sakinahn dan apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pada pasangan difabel untuk mempertahankan keluarga yg sakinah.
10. Skripsi yang ditulis oleh Sholikah yang berjudul *"Faktor–Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (Idiot) di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan"* (Sholikah 2018). Penelitian ini Membahas tentang Bagaimana keadaan rumah tangga penyandang cacat mental atau idiot dalam pemenuhan kewajiban di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dan bagaimana penyandang cacat mental (idiot) menutupi kekurangannya dalam rumah tangga di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
11. Skripsi yang ditulis oleh Restia dengan judul "*Peran Keluarga Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Pasangan Tunagrahita (Studi Kasus Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)"* (Restia 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.

UIN IMAM BONJOL PADANG

12. Skripsi yang ditulis oleh Rachman dengan judul *"Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang"* (Rachman 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pembentukan keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah yang diterapkan oleh pasangan suami istri difabel yang berada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Selain itu, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Roihanah dengan judul *"Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah"* (Lestari dan Roihanah 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui peran dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) untuk membentuk keluarga Sakinah.
14. Skripsi yang ditulis oleh Muttaqiin dengan judul "*Tinjauan Fikih Terhadap Kewajiban Suami Penyandang Tunagrahita Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Studi Kasus Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*" (Muttaqiin 2018). Penelitian ini mengkaji tinjauan fikih mengenai pelaksanaan kewajiban suami yang menyandang tunagrahita dalam memenuhi nafkah keluarga di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
15. Skripsi yang ditulis oleh Adhimah dengan judul "*Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Terhadap Anak Tinjauan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Dan Islam Studi Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*" (Adhimah 2018). Penelitian ini berfokus pada pendeskripsian bentuk pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis pola asuh tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 serta perspektif hukum Islam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, sebab yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah **Ketahanan Keluarga Pasangan Disabilitas Intelektual Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar.**

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan suatu keadaan di mana keluarga memiliki kemampuan fisik dan psikis untuk hidup mandiri dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Kondisi tersebut diarahkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia, baik secara lahir maupun batin, di dunia serta sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat (Azizah et al. 2018,1-2). Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dikatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Dalam menciptakan ketahanan keluarga terdapat faktor-faktor yang menjadi indikator sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dalam Peraturan Mentri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 6 Tahun 2013. Diantaranya:

1. Landasan Legalitas dan Keutuhan keluarga
2. Ketahanan Fisik
3. Ketahanan Ekonomi
4. Ketahanan Sosial Psikologi
5. Ketahanan Sosial Budaya

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.7.2 Disabilitas intelektual

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan jangka panjang pada aspek fisik, intelektual, mental, dan sensorik, yang mengakibatkan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta membatasi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam kehidupan sosial. Sementara itu, disabilitas intelektual merupakan kondisi yang ditandai oleh keterbatasan signifikan pada fungsi intelektual dan perilaku adaptif dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kondisi ini juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, keterampilan sosial, perawatan diri, kesehatan dan keselamatan, kemampuan kerja, partisipasi sosial, serta kemampuan akademik (Azzahra 2020,68-69).

Disabilitas intelektual merupakan kondisi individu yang mengalami keterbatasan pada fungsi intelektual sehingga tidak mampu memanfaatkan kemampuan kognitifnya secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan, yaitu ringan (*mild*), sedang (*moderate*), berat (*severe*), dan sangat berat (*profound*).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada data primer yang diperoleh melalui kegiatan lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif dan faktual mengenai suatu fenomena atau peristiwa, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. (Sembiring et al. 2024,81). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Ketahanan Keluarga Pasangan Disabilitas Intelektual di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Peneliti melakukan penelitian di daerah ini karena di daerah ini terdapat pernikahan pada pasangan penyandang disabilitas intelektual yang mampu menjaga ketahanan rumah tangganya.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui responden dan informan. Sumber data primer adalah pihak utama yang memberikan informasi secara langsung terkait dengan penelitian (Muhaimin 2020,124). Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pasangan suami istri penyandang disabilitas intelektual, keluarga, tokoh masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan dan dokumen hukum (Muhaimin 2020,124). Seperti Al-Qur'an, Peraturan Perundang-undangan, jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, disabilitas, dan hukum keluarga islam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data dengan baik, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Sugiyono 2010,62). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Nasution dalam (Sembiring et al. 2024,169) menyatakan bahwa Observasi dianggap sebagai fondasi dalam ilmu pengetahuan, karena penelitian hanya dapat dilakukan berdasarkan data. Data tersebut berupa fakta-fakta tentang realitas yang diperoleh melalui proses pengamatan atau observasi. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati bagaimana ketahanan rumah tangga pasangan disabilitas intelektual di Nagari Padang ganting Kabupaten Tanah Datar.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Sembiring et al. 2024, 102). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menggali informasi yang lebih mendalam dari responden terkait permasalahan yang diteliti (Sugiyono 2018,195). Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan 5 pasangan disabilitas intelektual yaitu: 1) Bapak A dan Ibu EL, 2) Bapak RP dan Ibu AM, 3) Bapak ER dan Ibu YR, 4) Bapak AW dan Ibu M, 5) Bapak S dan Ibu Y.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.5 Metode Analisis Data

1. Reduksi data yaitu dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan narasumber yaitu pasangan disabilitas intelektual, sehingga datanya akan terlihat jelas.
2. Penyajian data adalah tahap menyusun dan menampilkan data dalam bentuk yang sistematis, seperti uraian singkat atau bentuk lainnya, sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Pada penelitian ini proses penyajian data yaitu menyajikan data yang sesuai dengan ketahanan keluarga pasangan disabilitas intelektual.
3. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan proses untuk menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum diketahui.

Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang pada awalnya belum jelas, kemudian menjadi lebih terarah, terstruktur, dan mudah dipahami setelah dilakukan penelitian (Sugiyono 2010,92-99). Penarikan kesimpulam dikutip dari data yang telah dianalisis dan data faktual yang diperoleh di lokasi penelitian.

UIN IMAM BONJOL
PADANG